



L K Pj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Tahun 2022

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai dan melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pengawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai instansi yang memberikan pembinaan dan pengawasan kinerja/keuangan seluruh perangkat daerah, dituntut senantiasa untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya berdasarkan target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi setelah dilakukan evaluasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah Tahun 2022 merupakan dasar penyusunan LKPJ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yang pada dasarnya berisikan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan beserta capaian realisasinya pada Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini masih banyak kekurangan baik dalam hal narasi, penyajian data dan analisa data yang disampaikan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaan agar kualitas laporan menjadi lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah. Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.
Demikian, dan terima kasih.



Benteng, 20 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

H. AR. KEG. MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630727 199303 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum OPD	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD	3
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	8
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN	
 PEMERINTAHAN	11
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	11
2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	11
2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	17
2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	17
2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	18
2.1.5. Inovasi	19
2.1.6. Prestasi/ Penghargaan	19

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah	20
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020	20

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan	21
3.2. Hambatan - Hambatan	33

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	34
4.2. Saran.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan	8
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan/Ruang	9
Tabel 1.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan	10
Tabel 2.1.1	Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	11
Tabel 2.1.2	Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 2.1.3	Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	17
Tabel 2.1.4	Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	18
Tabel 2.1.5	Inovasi	19
Tabel 2.1.6	Prestasi/Penghargaan.....	19
Tabel 2.2	Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang Diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah	20
Tabel 2.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPD Bupati Tahun Anggaran 2020	20
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pengawasan.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan umum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Bidang Aparatur. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pengawas internal yang berperan sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Detail Inspektorat Daerah diuraikan dalam tabel berikut:

ALAMAT	Jl. Bonto No. 1 Benteng, 92812
EMAIL	itkabkepulauanelayar@gmail.com
TITIK KOORDINAT	-6.1125722; 120.4650815
FOTO KANTOR	

1.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas di bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)

5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
6. Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona

- integritas, penanganan bantuan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
2. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
 3. Reviu DAK Fisik
 4. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri atas:

- a. audit kinerja;
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
2. Reviu
- Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi
- Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
 - a. Audit, meliputi:
 - 1) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - 2) Audit Kinerja
 - 3) Audit dengan tujuan tertentu
 - b. Evaluasi;
 - c. Reviu;
 - d. Pemantauan.
2. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - a. Konsultasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Asistensi.

1.3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

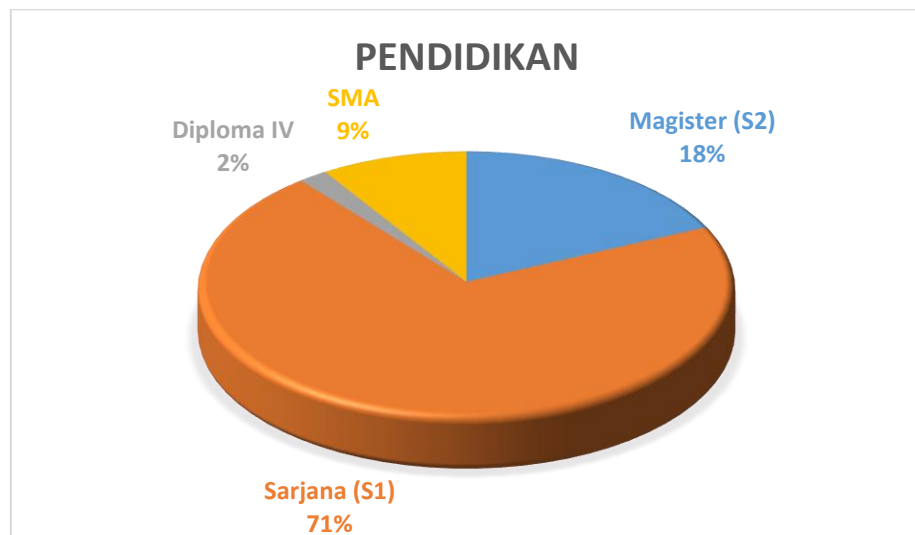
Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 48 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

Jabatan	Jumlah
Magister (S2)	9 orang
Sarjana (S1)	33 orang
Sarjana Muda	1 orang
SMA	5 orang
Jumlah	48 orang

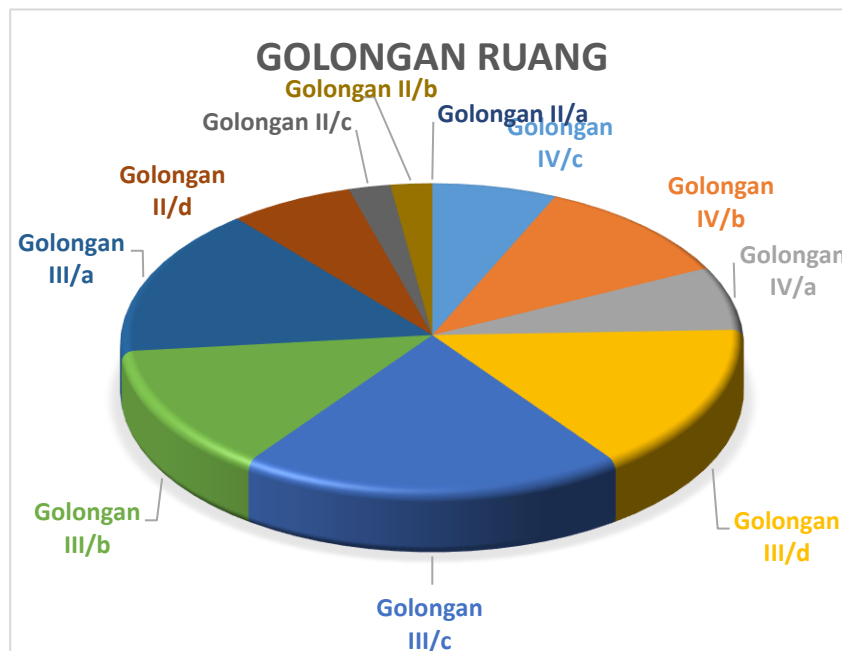


2. Klasifikasi Menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

Jabatan	Jumlah
Golongan IV/c	2 orang
Golongan IV/b	5 orang
Golongan IV/a	4 orang
Golongan III/d	6 orang
Golongan III/c	8 orang
Golongan III/b	8 orang
Golongan III/a	10 orang
Golongan II/d	4 orang
Golongan II/c	1 orang
Golongan II/b	- orang
Golongan II/a	- orang
Jumlah	48 orang

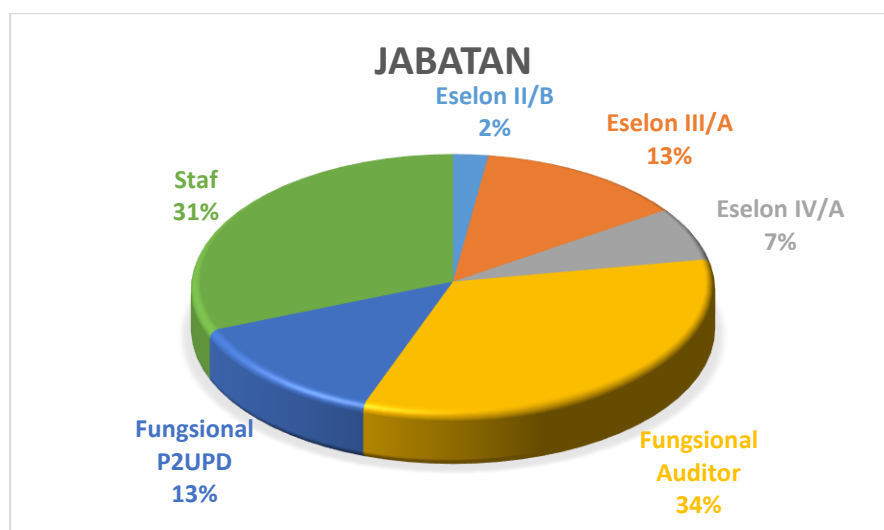


3. Klasifikasi Menurut Jabatan

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

Jabatan	Jumlah
Eselon II/B	1 orang
Eselon III/A	6 orang
Eselon IV/A	3 orang
Fungsional Auditor	15 orang
Fungsional P2UPD	6 Orang
Staf	17 orang
Jumlah	48 orang



BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BIDANG PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	RKPD Tahun 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63,03%	62,03%	1. Terbatasnya tenaga fungsional auditor dan fungsional pengawas pemerintahan, sehingga pejabat struktural dan staf yang belum memiliki sertifikasi harus dilibatkan dalam urusan pemeriksaan; 2. Belum terpenuhinya usulan kebutuhan jumlah SDM dan kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga penugasan pengawasan belum	1. Penambahan kuantitas aparatur pengawasan melalui pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional bagi aparatur tata laksana pengawasan dan pegawai baru; 2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait peningkatan level kapabilitas APIP; 3. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Kegiatan Pengawasan yang dilakukan; 4. Melaksanakan koordinasi yang	
			DPA-DPPA Inspektorat Daerah		83%	81,69%			
					Alokasi Anggaran Rp 6.000.696.000,00	Alokasi Anggaran Rp 5.905.647.567,00			
			Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	79,16%			
					Alokasi Anggaran Rp 17.820.000,00	Alokasi Anggaran Rp 14.106.200,00			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp 4.880.000,00	Alokasi Anggaran Rp 4.620.000,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp 2.675.000,00	Alokasi Anggaran Rp 1.975.000,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	97%
	Alokasi Anggaran Rp 573.860.000,00	Alokasi Anggaran Rp 554.635.000,00
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	1 Unit	1 Unit
	Alokasi Anggaran Rp 335.000.000,00	Alokasi Anggaran Rp 315.800.000,00
<i>Pengadaan Mebel</i>	10 Unit	10 Unit
	Alokasi Anggaran Rp 36.690.000,00	Alokasi Anggaran Rp 36.690.000,00
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	45 Unit	45 Unit
	Alokasi Anggaran Rp 202.170.000,00	Alokasi Anggaran Rp 202.145.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	96%
	Alokasi Anggaran Rp 674.910.000,00	Alokasi Anggaran Rp 649.699.620,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	1 Tahun	1 Tahun
	Alokasi Anggaran Rp 103.297.000,00	Alokasi Anggaran Rp 96.464.220,00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1 Tahun	1 Tahun
	Alokasi Anggaran Rp 571.613.000,00	Alokasi Anggaran Rp 553.235.400,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98%
	Alokasi Anggaran Rp 244.700.000,00	Alokasi Anggaran Rp 240.348.490,00

<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	18 Unit	18 Unit
	Alokasi Anggaran Rp 153.540.000,00	Alokasi Anggaran Rp 149.188.490,00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	35 Unit	35 Unit
	Alokasi Anggaran Rp 16.300.000,00	Alokasi Anggaran Rp 16.300.000,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	1 Gedung dan Halaman	1 Gedung dan Halaman
	Alokasi Anggaran Rp 74.860.000,00	Alokasi Anggaran Rp 74.860.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level 3	Level 2 Plus/ Level 3 dengan Catatan
	Alokasi Anggaran Rp 3.581.397.400,00	Alokasi Anggaran Rp 3.129.327.849,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	91,09%
	Alokasi Anggaran Rp 2.903.732.500,00	Alokasi Anggaran Rp 2.645.130.600,00
<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	46 Laporan	46 Laporan
	Alokasi Anggaran Rp 589.966.500,00	Alokasi Anggaran Rp 589.966.500,00
<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	100 Laporan	100 Laporan
	Alokasi Anggaran Rp 767.893.400,00	Alokasi Anggaran Rp 767.893.400,00
<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	32 Laporan	32 Laporan
	Alokasi Anggaran Rp 144.756.000,00	Alokasi Anggaran Rp 144.756.000,00

<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	1 Laporan	1 Laporan
	Alokasi Anggaran Rp 37.148.000,00	Alokasi Anggaran Rp 37.148.000,00
<i>Pengawasan Desa</i>	113 Laporan	113 Laporan
	Alokasi Anggaran Rp 1.177.097.000,00	Alokasi Anggaran Rp 948.115.100,00
<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	1 Laporan	1 Laporan
	Alokasi Anggaran Rp 186.871.600,00	Alokasi Anggaran Rp 157.251.600,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	71,45%
	Alokasi Anggaran Rp 677.664.900,00	Alokasi Anggaran Rp 484.197.249,00
<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	40 Obrik	40 Obrik
	Alokasi Anggaran Rp 677.664.900,00	Alokasi Anggaran Rp 484.197.249,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level 3	Level 2
	Alokasi Anggaran Rp 481.990.000,00	Alokasi Anggaran Rp 395.877.200,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	92,96%
	Alokasi Anggaran Rp 79.257.500,00	Alokasi Anggaran Rp 73.678.700,00
<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	3 Dokumen	3 Dokumen
	Alokasi Anggaran Rp 79.257.500,00	Alokasi Anggaran Rp 73.678.700,00
Pendampingan dan Asistensi	100%	80,00%

				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran		
				Rp 402.732.500,00	Rp 322.198.500,00		
				4 Laporan	3 Laporan		
			<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Alokasi Anggaran Rp 72.555.000,00	Alokasi Anggaran Rp 58.065.000,00		
			<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	1 Laporan Alokasi Anggaran Rp 34.105.000,00	1 Laporan Alokasi Anggaran Rp 33.805.000,00		
			<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	5 Kegiatan Alokasi Anggaran Rp 137.427.000,00	4 Kegiatan Alokasi Anggaran Rp 125.127.000,00		
			<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	3 Laporan Alokasi Anggaran Rp 158.645.500,00	2 Laporan Alokasi Anggaran Rp 105.201.500,00		

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100\%$	7
1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
	Inspektorat Daerah					
	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2,5	83,33%	
	2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,002	100%	

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100\%$	7
1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
	Inspektorat Daerah					
	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2,5	83,33%	
	2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,002	100%	

**2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH
DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA**

NO	URUSAN Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4-3</i>	<i>6=(4/3)*100%</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Urusan Pengawasan								
	INSPEKTORAT DAERAH	Rp10.064.083.400,00	Rp9.430.852.616,00	Rp633.230.784,00	93,71%	3	85,08%	10	88,84%

2.1.5. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	TIDAK ADA			

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT				DISELENGGARAKAN OLEH/ PENYELENGGARA	KET.
		INTERNASIONAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TIDAK ADA						

2.2. KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP DAN KEPUTUSAN BUPATI) YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT DAERAH DAN DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	KET.
		NOMOR/ TANGGAL PENGESEAHAN	TENTANG		
1	2	3	4	5	6
1	TIDAK ADA				

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	4	5
1.	TIDAK ADA		

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. BIDANG URUSAN PENGAWASAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan bahwa kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi yang diutamakan berasal dari produksi dalam negeri;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 60 ayat (4) yang mengamanatkan penggunaan produk dalam negeri pada Jasa Konstruksi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah j.o Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilakukan jika ada penyedia yang menawarkan produk yang nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% maka dianggap sebagai produk dalam negeri yang layak diberikan preferensi;

- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 66 ayat (5) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - atau b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan;
- e. Permen Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- f. Permen Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Permenperin Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permenperin Nomor 5 Tahun 2017;
- h. Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia juga mengamanatkan bahwa penyedia barang dan jasa berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dan tenaga kerja dalam negeri;
- i. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Perjanjian Kerjasama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 119/2705/IJ dan PRJ-002/D3/4/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah;

- k. Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: PE.12.02/S-790/D3/01/2022 Perihal Pelaksanaan Reviu Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah, Tanggal 22 Agustus 2022; dan
- l. Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.12.02/S-2703/PW21/3/2022 Perihal Pelaksanaan Reviu P3DN/TKDN Triwulan IV Tahun 2022.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- a. Rencana Bentuk Pengawasan
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- b. Tujuan

Tujuan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah untuk:

1. Memberikan hasil analisis atas kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi yang mendorong permintaan (demand) produk dalam negeri (PDN), mendorong penyediaan (supply) produk dalam negeri, dan perluasan kapasitas dan kemudahan pasar (market) produk dalam negeri;
2. Memberikan hasil analisis atas komitmen pengalokasian belanja daerah kepada produk dalam negeri oleh pemerintah daerah;
3. Memberikan hasil analisis atas realisasi komitmen belanja pemerintah daerah pada produk dalam negeri;
4. Mengidentifikasi permasalahan pengutamaan produk dalam negeri; dan

5. Memberikan saran-saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.

c. Ruang Lingkup Pengawasan

- 1) Pelaksanaan Reviu Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah
- 2) Pelaksanaan Reviu P3DN/TKDN Triwulan IV Tahun 2022

3. Anggaran

Biaya pelaksanaan reviu menjadi beban DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan pola Dinas Luar Dalam Kota (DLDK) sesuai dengan tarif yang berlaku di masing-masing pemerintah daerah, dengan maksimal biaya per triwulan sebesar Rp12.500.000,00 untuk 2 (dua) triwulan. Anggaran tersebut sesuai rincian sebagai berikut:

RAB/COST SHEET
RENCANA PENUGASAN REVIU P3DN/TKDN
TRIWULAN III TAHUN 2022
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA	NIP	PERAN	GOL	JUMLAH HARI DLDK	TANGGAL		Uang Harian	Uang Transport	PER HARI (Rp)	TOTAL (Rp)
						DARI	SD				
1	H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.	19630727 199303 1 014	PJ	IV/c	5	1-Sep-22	7-Sep-22	170,000	150,000	320,000	1,600,000
2	DRS. ADILUDDIN RAUF, M.H.	196512006 200003 1 002	WPJ	IV/b	5	1-Sep-22	7-Sep-22	170,000	150,000	320,000	1,600,000
3	MUHAMMAD MANSUR, Sos	19720514 200604 1 017	PT	III/d	5	1-Sep-22	7-Sep-22	170,000	150,000	320,000	1,600,000
4	ANDI NUR HIKMAH, S.Farm	19850302 201101 2 020	KT	III/c	6	1-Sep-22	8-Sep-22	170,000	150,000	320,000	1,920,000
5	SULIPNO PRATOMO, S.H.	19900420 201903 1 009	AT	III/b	6	1-Sep-22	8-Sep-22	170,000	150,000	320,000	1,920,000
6	ANANTA WIDYASTUTI, S.Ak.	19961224 202012 2 001	AT	III/a	6	1-Sep-22	8-Sep-22	170,000	150,000	320,000	1,920,000
7	NUR HIKMA AULIA, S.E.	19961116 202203 2 009	AT	III/a	6	1-Sep-22	8-Sep-22	170,000	150,000	320,000	1,920,000
JUMLAH											12,480,000

Transfer ke a.n. : **ANANTA WIDYASTUTI**

Bank **BRI (Bank Rakyat Indonesia)** No. Rek **4891 0104 4033 535**

No. HP **085696976196**

Untuk Pembiayaan

: Biaya reuiu P3DN triwulan III menjadi beban Perwakilan BPKP Sulsel



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NID. 19630727 199303 1 014

FORMULIR RENCANA PENUGASAN
REVIU P3DN TRIWULAN IV TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	TIM REVIU P3DN	WAKTU PELAKSANAAN		HP	ANGGARAN
		MULAI	SELESAI		
1	H. AR. Krg. Magassing, S.H., M.H.	24 November 2022	26 November 2022	3	960.000
2	Drs. Adiluddin Rauf, M.H.	24 November 2022	27 November 2022	4	1.280.000
3	Muhammad Mansur, S.Sos.	24 November 2022	27 November 2022	4	1.280.000
4	Andi Nurhikmah, S.Farm.	24 November 2022	30 November 2022	7	2.240.000
5	Mukhlis, S.E.	24 November 2022	30 November 2022	7	2.240.000
6	Nur Hikma Aulia, S.E.	24 November 2022	30 November 2022	7	2.240.000
7	Ananta Widyastuti, S.Ak.	24 November 2022	30 November 2022	7	2.240.000
JUMLAH					12.480.000

4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, Perwakilan BPKP menyusun perencanaan penugasan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kegiatan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut:

- a. Reviu dilakukan oleh Tim BPKP;
- b. Reviu dilakukan oleh Tim BPKP dan APIP Daerah (tim gabungan); dan
- c. Reviu dilakukan APIP Daerah, BPKP melakukan pendampingan dengan melakukan *validasi/quality assurance* atas reviu yang dilakukan oleh APIP Daerah.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan reviu dilakukan dengan melaksanakan berbagai prosedur reviu antara lain; mempelajari data yang diperoleh, analisis dan pengujian data, observasi, dan permintaan keterangan melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang maupun produsen/pelaku usaha/UMKM.

Pada tahap ini dibutuhkan kemampuan Tim Reviu untuk menganalisis data untuk menunjang pembuktian *Tentative Review Objective* (TRO). Beberapa TRO dalam kegiatan reviu tersebut antara lain:

a. Reviu Kebijakan

Pemerintah daerah belum memiliki atau menetapkan kebijakan terkait dengan P3DN antara lain:

- i. Aspek Institusionalisasi P3DN
 - a) Pemerintah daerah belum memiliki atau menetapkan Tim P3DN Daerah
 - b) Tim P3DN belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif
- ii. Aspek *Demand*
 - a) Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan terkait keberpihakan/perindungan/penggunaan produk lokal dalam mendorong produktivitas dan daya saing UMK dan Koperasi
 - b) Pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan PDN sebagai salah satu kriteria kinerja organisasi perangkat daerah
- iii. Aspek *Supply*

Tidak terdapat kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong *supply* PDN
- iv. Aspek *Market*
 - 1. Pemerintah daerah belum memiliki atau menetapkan pengelola E-katalog lokal
 - 2. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan terkait kemudahan penyedia barang/jasa untuk masuk dalam katalog lokal
- b. Reviu Kepatuhan Implementasi Kebijakan
 - i. Aspek *Demand*
 - 1. Pemerintah daerah belum merencanakan untuk mengalokasikan proporsi pengadaan barang/jasa minimal 40% untuk penggunaan produk UMK dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri
 - 2. Dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa (Kerangka Acuan Kerja/KAK atau Spesifikasi Teknis) tidak mencantumkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri

3. Dokumen evaluasi pengadaan barang dan jasa tidak mempertimbangkan TKDN
4. Dokumen kontrak/dokumen yang dipersamakan dengan kontrak tidak mencantumkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri
5. Penyedia barang dengan nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% dan HPS paling sedikit Rp1 Miliar tidak diberikan fasilitas preferensi harga pada saat mengajukan penawaran harga
6. Terdapat produk dalam negeri yang memiliki TKDN 25% dan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen) (kategori barang wajib), namun pemerintah daerah membeli produk non PDN (impor)
7. Realisasi barang yang direncanakan PDN dalam RUP pada saat pengadaan bukan merupakan produk dalam negeri

ii. *Aspek Supply*

1. Produk dalam negeri yang dibutuhkan pemerintah daerah tidak tersedia
2. Pembinaan pemerintah daerah untuk meningkatkan supply produk lokal belum optimal

iii. *Aspek Market*

1. Pendaftaran produk/jasa dan penyedia ke dalam e-katalog lokal belum ditetapkan prosedurnya atau memiliki prosedur yang tidak jelas, rumit, memakan waktu, dan dipungut biaya
2. Tidak terdapat perkembangan yang berarti jumlah produk yang tayang dalam e-katalog lokal
3. Realisasi pengadaan melalui e-katalog rendah
4. Produk yang tercatat sebagai PDN dalam e-katalog sebenarnya bukan PDN

5. Terdapat ketidakwajaran harga atas produk yang diklaim PDN dalam katalog lokal
- iv. Aspek Pengendalian dan Pengawasan
 1. PPK tidak melakukan reviu kinerja penyedia;
 2. PPK tidak memberikan sanksi atas perbedaan nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN realisasi.
 3. OPD Teknis belum melakukan monitoring dan reviu terhadap implementasi P3DN;
 4. APIP Daerah belum melakukan pengawasan terhadap implementasi P3DN.
- v. Belanja pemerintah daerah merupakan PDN dengan nilai TKDN yang rendah.

3. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap pengkomunikasian dan pendistribusian hasil reviu kepada pihak-pihak yang terkait. Stakeholders pemerintah daerah yang terkait untuk memperoleh hasil reviu ini adalah:

- a. Kepala Daerah; dan
- b. Sekretaris Daerah.

Sedangkan kompilasi hasil reviu disampaikan ke BPKP Pusat untuk dianalisis dan di-sintesa-kan untuk bahan pengambilan keputusan kebijakan pada tingkat nasional.

5. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

a. Target Kinerja dan Keuangan

Target Kinerja : 2 (dua) Laporan Hasil Reviu, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Reviu P3DN/TKDN Triwulan 3 pada Pemerintah Daerah;
- b. Laporan Hasil Reviu P3DN/TKDN Triwulan 4 pada Pemerintah Daerah;

Target Anggaran : Rp 24.960.000,- dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Triwulan 3, sebesar Rp 12.480.000,-
- 2) Triwulan 4, sebesar Rp 12.480.000,-

b. Realisasi Kinerja dan Keuangan

Target Kinerja : 2 (dua) Laporan Hasil Reviu, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor: 245/REV-P3DN/IX/2022/ITDA, tanggal 09 September 2022;
- 2) Laporan Hasil Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor: 421/REV-P3DN/XII/2022/ITDA, tanggal 01 Desember 2022;

Target Anggaran : Rp 24.960.000,- dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Triwulan 3, sebesar Rp 12.480.000,-
- 2) Triwulan 4, sebesar Rp 12.480.000,-

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pengawasan

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pengawasan	1. Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: PE.12.02/S-790/D3/01/2022, Perihal Pelaksanaan Reviu Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah, Tanggal 22 Agustus 2022. 2. Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.12.02/S-2703/PW21/3/2022, Perihal Pelaksanaan Reviu P3DN/TKDN Triwulan IV Tahun 2022	Program Penyelenggaraan Pengawasan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Kepulauan Selayar	Inspektorat Daerah	<u>Rp24.960.000,-</u>	<u>Rp24.960.000,-</u>	100	2 (Dua) Laporan Hasil Reviu	100	

3.2. HAMBATAN – HAMBATAN

Hambatan dalam pelaksanaan Reviu P3DN Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

1. Masih terdapat PPKom yang belum melakukan validasi di Aplikasi P3DN
2. Beberapa PPKom belum menyertakan perhitungan TKDN pada kontrak pengadaan
3. Belum efektifnya Tim P3DN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
4. Terdapat beberapa kegiatan seharusnya tidak masuk dalam SiRUP Pengadaan barang dan Jasa yaitu belanja honorarium, belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada masyarakat serta pasal 23 ayat 1 yang mengamanatkan LKPJ di sampaikan oleh Kepala daerah dalam rapat Paripurna DPRD. Adapun OPD menyampaikn LKPJ Kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggung jawaban tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selauar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah serta Anggaran yang di kelola sesuai dalam DPA-DPPA Perangkat Daerah Tahun 2022, dimana semua Kegiatan yang telah di dilaksanakan pada tahun 2022 di susun dalam LKPJ-PD tahun 2022.

Hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dalam laporan LKPJ yang disampaikan. Secara keseluruhan capaian dari 3 (tiga) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dari target Rp10.064.083.400,- terealisasi sebesar Rp9.430.852.616,- dengan persentase capaian realisasi sebesar 93,71%. Pencapaian realisasi pada skala nilai 80-100, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori **Baik**.

Dari Realisasi dan Prestasi yang telah dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 menjadi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Kepulauan Selayar dan akan terus

mendukung Program Kerja Bupati yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

4.2. SARAN

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyusunan LKPJ Tahun 2022 yang merupakan pelaporan kegiatan Tahun 2022, masih terdapat kekurangan baik pemahaman dalam penyusunan dan penyampaian dengan ini mohon untuk terus dilakukannya pendampingan dan bimbingan.

Adapun saran-saran yang di sampaikan untuk kesempurnaan pembuatan LKPJ tersebut adalah:

1. LKPJ yang telah di buat oleh OPD di sampaikan ke Bagian Pemerintahan di koreksi dan menjadi rangkuman file dokumen yang di simpan di Bagian Pemerintahan untuk menjadi rekam dokumen LKPJ lima tahunan.
2. Untuk menambah motivasi bagi petugas yang menangani LKPJ di OPD dapat kiranya memberikan Reward atas LKPJ kategori penyampaian LKPJ tepat waktu.

Demikian penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat dan dilaporkan.

 **INSPEKTUR DAERAH,**
H. AR KFG. MAGASSING, S.H., M.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630727 199303 1 014



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, Telepon: (021) 85910031 (*Hunting*)
Faksimile: (021) 85910302, E-mail: deputipkd@bpkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id

Nomor : PE.12.02/S-790/D3/01/2022 22 Agustus 2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pelaksanaan Reviu Penggunaan Produk
Dalam Negeri Triwulan III Tahun 2022 pada
Pemerintah Daerah

Yth. Para Kepala Perwakilan BPKP
di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP Tahun 2022, kami merencanakan akan melaksanakan Reviu P3DN pada Pemerintah Daerah Triwulan III Tahun 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Reviu direncanakan akan dilaksanakan mulai minggu IV bulan Agustus 2022 yang melibatkan Perwakilan BPKP dan APIP Daerah untuk seluruh Pemerintah Daerah. Pembagian pelaksanaan reviu oleh Perwakilan BPKP dan APIP sebagaimana terlampir. Kami mengharapkan Kepala Perwakilan BPKP berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait rencana reviu tersebut.

Pelaksanaan reviu mempedomani *draft* Petunjuk Teknis Reviu P3DN Triwulan III Tahun 2022 yang dapat diunduh pada tautan <https://s.id/reviuP3DNdaerah3>. Petunjuk teknis tersebut bersifat dinamis yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan laporan. Laporan hasil reviu ditujukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Konsep laporan (DL3) dan kertas kerja reviu (KKR) diharapkan sudah dapat kami terima pada tanggal 9 September 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,
Ditandatangani secara elektronik oleh,
Raden Suhartono

Tembusan Yth:

1. Kepala BPKP
2. Sekretaris Utama dan Para Deputi Kepala BPKP (sebagai Pembina)
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri



PEMBAGIAN REVIU PERWAKILAN BPKP DAN APIP

No	Kode Pw	Nama Perwakilan	Jumlah Pemda	Jml Pemda Direviu BPKP	Jml Pemda Direviu APIP
1	PW01	PERWAKILAN BPKP ACEH	24	5	19
2	PW02	PERWAKILAN BPKP SUMATERA UTARA	34	5	29
3	PW03	PERWAKILAN BPKP SUMATERA BARAT	20	5	15
4	PW04	PERWAKILAN BPKP RIAU	13	5	8
5	PW05	PERWAKILAN BPKP JAMBI	12	4	8
6	PW06	PERWAKILAN BPKP BENGKULU	11	5	6
7	PW07	PERWAKILAN BPKP SUMATERA SELATAN	18	5	13
8	PW08	PERWAKILAN BPKP LAMPUNG	16	4	12
9	PW09	PERWAKILAN BPKP DKI JAKARTA	1	1	0
10	PW10	PERWAKILAN BPKP JAWA BARAT	28	5	23
11	PW11	PERWAKILAN BPKP JAWA TENGAH (36)***	30	5	25
12	PW12	PERWAKILAN BPKP DI YOGYAKARTA (6)***	12	4	8
13	PW13	PERWAKILAN BPKP JAWA TIMUR	39	5	34
14	PW14	PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN BARAT	15	5	10
15	PW15	PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN TENGAH	15	5	10
16	PW16	PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN SELATAN	14	4	10
17	PW17	PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN TIMUR	11	7	4
18	PW18	PERWAKILAN BPKP SULAWESI UTARA	16	5	11
19	PW19	PERWAKILAN BPKP SULAWESI TENGAH	14	5	9
20	PW20	PERWAKILAN BPKP SULAWESI TENGGARA	18	5	13
21	PW21	PERWAKILAN BPKP SULAWESI SELATAN	25	5	20
22	PW22	PERWAKILAN BPKP BALI	10	4	6
23	PW23	PERWAKILAN BPKP NUSA TENGGARA BARAT	11	5	6
24	PW24	PERWAKILAN BPKP NUSA TENGGARA TIMUR	23	5	18
25	PW25	PERWAKILAN BPKP MALUKU	12	6	6
26	PW26	PERWAKILAN BPKP PAPUA (30)	30	6	24
27	PW27	PERWAKILAN BPKP PAPUA BARAT	14	6	8
28	PW28	PERWAKILAN BPKP KEPULAUAN RIAU	8	4	4
29	PW29	PERWAKILAN BPKP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8	4	4
30	PW30	PERWAKILAN BPKP BANTEN	9	3	6
31	PW31	PERWAKILAN BPKP GORONTALO	7	4	3
32	PW32	PERWAKILAN BPKP SULAWESI BARAT	7	4	3
33	PW33	PERWAKILAN BPKP MALUKU UTARA	11	6	5
34	PW34	PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN UTARA	6	5	1
		Jumlah	542	161	381

Catatan :

*)Pelaksanaan Reviu P3DN pada Pemda yang dilakukan BPKP dapat mengikutsertakan APIP Pemda terkait

**)Pelaksanaan Reviu P3DN pada Pemda yang dilakukan APIP dilakukan supervisi oleh Perwakilan BPKP

***)Anggaran untuk APIP 6 Pemda di Jawa Tengah yang di bawah binaan Perwakilan BPKP DIY dianggarkan di Perwakilan Jawa Tengah.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya Nomor 3, BTP, Makassar 90245
Telp. (0411) 590591, 590597 Fax. 590595 email: sulsel@bnpk.go.id

Nomor : S-1897/PW21/6/2022
Lampiran : Formulir Rencana Penugasan
Hal : Reviu P3DN/TKDN

24 Agustus 2022

Yth. Inspektur Provinsi, Kabupaten dan Kota
di Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Persiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. APIP Daerah agar melakukan reviu P3DN/TKDN pada pemerintah daerah masing-masing sesuai pedoman yang diterbitkan oleh BPKP (yang akan disampaikan kemudian).
2. Membuat perencanaan pelaksanaan reviu dengan mengisi formulir terlampir dan mengirimkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Biaya pelaksanaan reviu menjadi beban DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan pola Dinas Luar Dalam Kota (DLDK) sesuai dengan tarif yang berlaku di masing-masing pemerintah daerah, dengan maksimal biaya per triwulan sebesar Rp12.500.000,00.
4. Khusus untuk Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektorat Kota Makassar, Inspektorat Kabupaten Barru, Inspektorat Kabupaten Pangkep, dan Inspektorat Kabupaten Bantaeng pelaksanaan reviu akan dilakukan bersama dengan Tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu dimohon untuk menyampaikan satu orang PFA yang akan ditugaskan (Nama, NIP, Jabatan, Golongan ruang).
5. Reviu P3DN/TKDN triwulan ke-tiga dilaksanakan mulai tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 9 September 2022.

Atas kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Pin, Kepala Perwakilan,

Tembusan:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD;
2. Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Walikota/Bupati se-Sulawesi Selatan.

**RENCANA PENUGASAN REVIU P3DN/TKDN
TRIWULAN III TAHUN 2022
PROV/ KAB/ KOTA**

NO	NAMA	NIP	PERAN	GOL	JUMLAH HARI DLDK	TANGGAL		PER HARI (Rp)	TOTAL (Rp)
						DARI	SD		
1	AAA						09-Sep-22		
2	BBB		PT	IV			09-Sep-22		
3	CCC		KT				09-Sep-22		
4	DDD		AT				09-Sep-22		
5	EEE		AT				09-Sep-22		
6	FFF		AT				09-Sep-22		
JUMLAH									12.500.000

Transfer ke a.n: (misal : CCC)
Bank..... No.Rek
No. HP

INSPEKTUR PROV/KAB/KOTA

.....
NIP.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya Nomor 3, BTP, Makassar 90245
Telp. (0411) 590591, 590597 Fax. 590595 email: sulsel@bpkp.go.id

Nomor : PE.12.02/S-2703/PW21/3/2022 15 November 2022
Lampiran : Formulir Rencana Penugasan
Hal : Pelaksanaan Reviu P3DN/TKDN Triwulan IV
Tahun 2022

Yth. Inspektur Provinsi, Kabupaten dan Kota
di Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Persiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. APIP Daerah agar melakukan reviu P3DN/TKDN Triwulan IV Tahun 2022 pada pemerintah daerah masing-masing sesuai pedoman yang diterbitkan oleh BPKP dapat diunduh pada tautan <https://s.id/reviuP3DNdaerah3>.
2. Membuat perencanaan pelaksanaan reviu dengan mengisi formulir terlampir dan mengirimkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Biaya pelaksanaan reviu menjadi beban DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan pola Dinas Luar Dalam Kota (DLDK) sesuai dengan tarif yang berlaku di masing-masing pemerintah daerah, dengan maksimal biaya per triwulan sebesar Rp12.500.000,00.
4. Khusus untuk Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektorat Kota Makassar, Inspektorat Kabupaten Barru, Inspektorat Kabupaten Pangkep, dan Inspektorat Kabupaten Bantaeng pelaksanaan reviu akan dilakukan bersama dengan Tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu dimohon untuk menyampaikan satu orang PFA yang akan ditugaskan (Nama, NIP, Jabatan, Golongan ruang).
5. Diharapkan Tim yang ditugaskan adalah Tim yang melakukan Reviu P3DN/TKDN Triwulan III Tahun 2022.
6. Reviu P3DN/TKDN triwulan ke-empat dilaksanakan mulai tanggal 15 November 2022 sampai dengan 30 November 2022. Laporan Reviu P3DN dan kertas kerja reviu (KKR) diharapkan sudah dapat kami terima pada tanggal 1 Desember 2022.



Atas kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Risparanto

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD
2. Gubernur Sulawesi Selatan
3. Walikota/Bupati se-Sulawesi Selatan



FORMULIR RENCANA PENUGASAN
REVIU P3DN TRIWULAN IV TAHUN 2022
INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA

[illegible]



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAPORAN HASIL PENJAMINAN
KUALITAS/QUALITY ASSURANCE
ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP LEVEL 3
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : LQAPIP-821/PW21/6/2018
TANGGAL : 21 DESEMBER 2018**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jln Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar

Telp 0411-590591, 590592, Fax 0411-590595

Email : sulsel@bpkp.go.id

Nomor : LQAPIP- 821/PW21/6/2018 21 Desember 2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas/*Quality Assurance* Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar

Yth. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar
di Benteng

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses *Quality Assurance* (QA) terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Selayar, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yaitu Pedoman Teknis Penilaian Mandiri, Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas, Pedoman Teknis Peningkatan Mandiri dan Pedoman Teknis Pemantauan Peningkatan Kapabilitas APIP.
4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ST-2051/PW 21/6/2018 tanggal 22 November 2018.
5. Surat Inspektur Kabupaten Selayar Nomor 800/474.a/XI/2018/ltkab tanggal 14 November 2018 perihal Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Selayar.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan *Quality Assurance* ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan

sebagai umpan balik dalam rangka merumuskan program Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Selayar.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan QA pada Inspektorat Kabupaten Selayar dilaksanakan selama 10 hari kerja mulai tanggal 23 November 2018 s.d 7 Desember 2018.

D. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan QA pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan terhadap:

- 1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.
- 2. Kelengkapan Kertas Kerja pendukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.
- 3. Kecukupan bukti-bukti dan dokumen pendukung pencapaian *outcome*, penerapan serta institusionalisasi setiap *Key Process Area*(KPA) Kapabilitas APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan QA dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti dan dokumen pendukung serta hasil wawancara terbatas dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Selayar, para *stakeholders* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan KPA Level 3 pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP. QA difokuskan pada pemenuhan 14 *Key ProcessArea* (KPA) Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Selayar.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian level Kapabilitas APIP Level 3, sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan	Keterangan
1	ST-1916/PW21/6/2017 tanggal 10 Oktober 2017	LQAPIP-632/PW21/6/2017 tanggal 31 Oktober 2017	QA Level 2
2	ST-877/PW21/6/2018 Tanggal 17 Mei 2018	LBINAPIP-347/PW21/6/2018 tanggal 25 Juni 2018	Bimbingan Teknis Level 3

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada di“Level 3”, sebagaimana uraian berikut:

No	Elemen	Level Saat Ini
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Hasil penilaian menyimpulkan terdapat 6 elemen yang telah memenuhi Level 3.

3.Hasil *Quality Assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar menyimpulkan bahwa 6 elemen yang telah memenuhi Level 3, sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level Saat Ini
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

G. Uraian Hasil *Quality Assurance*

Kegiatan QA terhadap 14 *Key Process Area*(KPA) dari 6 elemen dengan 93 pernyataan untuk tingkat kapabilitas APIP menuju Level 3, menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada di “Level 3”. Berdasarkan hasil QA, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*). Rincian hasil QA dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut:

No	Elemen	KPA	Pernyataan				Simpulan (Level)
			Sudah	Sebagian	Belum	Jml	
1	Peran Layanan	Audit Kinerja/ Evaluasi Program	6	0	0	6	Level 3
		Jasa Konsultansi	4	0	0	4	
		Sub Jumlah	10	0	0	10	
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Koordinasi SDM APIP	3	0	0	3	Level 3
		Pegawai yang Berkualifikasi Profesional	9	0	0	9	
		Membangun Tim dan Kompetensinya	8	0	0	8	
		Sub Jumlah	20	0	0	20	
3	Praktik Profesional	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	10	0	0	10	Level 3
		Kerangka Kerja untuk Mengelola Kualitas	7	0	0	7	
		Sub Jumlah	17	0	0	17	
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan	6	0	0	6	Level 3
		Informasi Biaya	5	0	0	5	
		Pengukuran Kinerja	8	0	0	8	
		SubJumlah	19	0	0	19	
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Komponen Tim Manajemen	9	0	9	9	Level 3
		Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan	5	0	0	5	
		SubJumlah	14	0	0	14	
6	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan/Penganggaran	5	0	0	5	Level 3
		Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP	8	0	0	8	
		Sub Jumlah	13	0	0	13	
		Total Jumlah	93	0	0	93	Level 3

Berdasarkan hasil QA, pemenuhan pernyataan dalam KPA pada masing-masing elemen dapat disajikan sebagai berikut:

	Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas an Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola
Level 3-Integrated	Layanan Konsultasi	Membangun tim dan kompetensinya	Perencanaan pengawasan berbasis risiko	Pengukuran kinerja	Koordinasi dengan Pihak Lain pemberi Saran dan Penjaminan	Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP
	Audit kinerja/evaluasi program	Pegawai yang berkualifikasi profesional		Informasi biaya	Komponen Tim Manajemen	Mekanisme pendanaan/penganggaran
		Koordinasi SDM	Kerangka Kerja untuk Mengelola Kualitas	Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan		
Level 2-Infrastructure	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu	Kerangka praktik profesional dan prosesnya	Anggaran operasional kegiatan APIP	Pengelolaan organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM
		Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan	Perencanaan kegiatan APIP		Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1-Initial	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, <i>output</i> tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi.					

H.KPA yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus (Institutionalized)

1. Elemen I: Peran dan Layanan

Elemen Peran dan Layanan APIP pada Level 3 mempunyai 2 (dua) KPA, yaitu Audit Kinerja/Program Evaluasi dan Layanan Konsultasi (*advisory services*). Dua KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Audit Kinerja / Evaluasi Program

Tujuan KPA adalah APIP menilai dan melaporkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan atas kegiatan atau program tertentu pada area tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

Outcome yang diharapkan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP telah dapat memberikan perbaikan aspek ekonomis, efisien dan efektif atas program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Audit Kinerja/Program Evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Piagam Audit Inspektorat Kabupaten Selayar Nomor 28 Tahun 2017 telah memuat kewenangan untuk melakukan melaksanakan kegiatan audit dan evaluasi atas kinerja dan keuangan instansi pemerintah
- b. Kegiatan audit kinerja telah direncanakan dan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Nomor 15/1/2018 tanggal 3 Januari 2018.
- c. Inspektorat Kabupaten Selayar telah memiliki SDM sebanyak 4 orang yang telah mengikuti Diklat Audit Kinerja yang diselenggarakan Pusdiklat Pengawasan BPKP.
- d. Inspektorat Kabupaten Selayar telah memiliki pedoman audit kinerja yang diatur dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 23 /IX/TAHUN 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pedoman Audit Kinerja atas Pogram Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja berdasar keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 24/IX/TAHUN 2018 yang memuat parameter yang dapat digunakan untuk menilai aspek ekonomis, efisien dan efektifitas
- e. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan audit kinerja atas Pogram Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan menyusun laporan hasil Audit Kinerja atas Pogram Peningkatan Kualitas

Dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai laporan Nomor 01/AK/XI/2018/Itkab tanggal 26 Nopember 2018. Berdasarkan hasil audit kinerja skor capaian Program adalah sebesar 55,08 atau tergolong Kurang Berhasil dengan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk memanfaatkan data alumni BLK dalam perhitungan target kinerja dan menyusun SOP pada Seksi Pelatihan, Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

KPA:Layanan Konsultansi

Tujuan KPA adalah APIP dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi auditan, dan/atau memberi pedoman dan nasihat kepada auditan yang mencakup fasilitasi, pelatihan, reviu pengembangan sistem, *self assessment* atas pengendalian dan kinerja, bimbingan dan pemberian nasehat untuk memberikan nilai tambah bagi auditan.

Outcome yang diharapkan adalah jasa layanan konsultansi yang diberikan APIP telah memberikan nilai tambah kepada OPD.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA layanan konsultansi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Piagam Audit Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar *Nomor 28 Tahun 2017 telah memuat* Kewenangan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melaksanakan kegiatan jasa konsultansi berupa asistensi laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Dalam tahun 2018, PKP2T Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15/1/2018 untuk pengawasan tahun 2018 telah memuat kegiatan jasa konsultasi pendampingan penyusunan laporan keuangan pada OPD dan sosialisasi gratifikasi dan Saber Pungli.
- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki pedoman pelaksanaan Advisory sesuai dengan Keputusan Inspektorat Nomor 24/XII/2017 tentang Pedoman Kegiatan Asistensi, Konsultasi dan Sosialisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
- d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki SDM yang pernah mengikuti Diklat Reviu Laporan Keuangan yang diselenggarakan Pusdiklat

Pengawasan BPKP dan sosialisasi pengendalian Gratifikasi yang disampaikan oleh KPK .

- e. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan kegiatan Advisory :
- Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan SKPD.
 - Sosialisasi pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli yang diikuti seluruh OPD
 - Konsultasi kepada OPD yang datang ke Inspektorat menyampaikan permasalahan terkait dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing OPD.
- f. Inspektorat telah menyusun Laporan atas Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Nomor 700/291/CMLK/VIII/2018/ITKAB tanggal 20 Agustus 2018 dan laporan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Terintegrasi Program DAK Bidang Pendidikan dan narasumber dengan tema "Pengawasan Terintegrasi Program DAK Bidang Pendidikan" atas permintaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Elemen II: Pengembangan SDM

Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Level 3 mempunyai 3 (tiga) KPA, yaitu Koordinasi SDM, Pegawai yang berkualifikasi Profesional dan Membangun Tim dan Kompetensinya. Tiga KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Koordinasi SDM

Tujuan KPA adalah APIP dapat mengkoordinasikan pengembangan rencana pengawasan berkala sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Outcome yang diharapkan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP didukung ketersediaan SDM yang cukup dan/ atau kompeten.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA koordinasi SDM, bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis *competency gap* dan menyusun Peta Kompetensi yang dituangkan dalam Keputusan Inspektur Nomor 800/489/X1/2018/Itkab dan menggunakannya dalam penyusunan perencanaan pengawasan .

- b. Menetapkan pembagian wilayah pengawasan kepada empat Inspektur Pembantu (Irban) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 461 Tahun 2018 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan terkait koordinasi satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan yang direncanakan agar terwujud koordinasi SDM untuk melaksanakan rencana kerja yang telah disusun,
- c. Menyusun dokumen Analisis Beban Kerja yang dipergunakan untuk melakukan analisis jumlah dan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang dituangkan dalam Peraturan Inspektur Nomor 800/433.b/xii/2017 itkab. Berdasarkan perhitungan analisis beban kerja Inspektorat memerlukan 4 Gugus Tugas dan masih kekurangan sebanyak 20 orang dengan komposisi jabatan Auditor Madya sebanyak 4 orang, Auditor Muda dan Auditor Pertama/Pelaksana sebanyak 16 orang.
- d. Tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Selayar memiliki formasi sebanyak 2 orang Auditor untuk memenuhi kekurangan SDM .

KPA: Pegawai yang Berkualifikasi Profesional

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA pegawai yang berkualifikasi profesional, bahwa Inspektorat Kabupaten Selayar telah melakukan kegiatan, yaitu:

- a. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi yang belum dimiliki SDM agar dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM.
- b. Memiliki Pedoman Pelaksanaan PKS, melaksanakan dan menyusun laporan rencana dan realisasi PKS berdasarkan pedoman tersebut.
- c. Memiliki dan melaksanakan program pengembangan sertifikasi jabatan fungsional. Dalam tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang masing-masing mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Muda, Diklat Penjenjangan Auditor Madya, Diklat Pembentukan Pengawasan Pemerintahan Madya dan Pengawasan Pemerintahan Muda.
- d. Inspektorat mendorong SDM mengikuti program untuk perolehan sertifikasi profesi internal auditor seperti QIA, CIA, CGAP, CFE dan ikut serta dalam keanggotaan profesi sesuai Nota Dinas Inspektur 800/435a/2018/Itkan tanggal 01 Oktober 2018.
- e. Dalam tahun 2018 sebanyak 6 (enam) orang pegawai telah didaftarkan

untuk menjadi anggota AAIPI sesuai surat Inspektur Nomor 800/436.b/2018/Itkab kepada Ketua Dewan Pengurus Nasional AAIPI.

KPA: Membangun Tim dan Kompetensinya

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA membangun tim dan kompetensinya, Inspektorat Kabupaten Selayar telah melakukan kegiatan, sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan rotasi dan mutasi internal APIP sesuai Surat Inspektur Nomor 800/316.a/IX/2018/Itkab tanggal 6 September 2018.
- b. Memiliki kebijakan pemberian penghargaan bagi tim yang berhasil menerapkan perilaku sesuai petunjuk dan aturan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dan pedoman pemberian penghargaan bagi pegawai yang transparan dan berpola sesuai Peraturan Inspektur Nomor 25/IX/2018/ Itkab dan Nomor 26/IX/2018/ Itkab tanggal 5 September 2018.
- c. Dalam tahun 2018, sesuai dengan Surat Inspektur Nomor 800/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar mengusulkan ASN berprestasi a.n. Ulfa Musyriha, S.Pd kepada Sekretaris Kabupaten untuk mengikuti pemilihan ASN berprestasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Elemen III: Praktik Profesional

Elemen Praktik Profesional pada Level 3 memiliki 2 (dua) KPA, yaitu Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Kerangka Kerja Mengelola Kualitas. Dua KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Tujuan KPA adalah menilai risiko secara sistematis dan menyusun rencana pengawasan yang difokuskan pada skala prioritas berdasarkan risiko yang dihadapi.

Outcome yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman mengenai risiko dan peluang organisasi serta peran serta manajemen dalam menangani risiko, sehingga meningkatkan manajemen risiko dan sistem pengendalian.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM agar mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko, dengan kegiatan berikut :
 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST- 877/PW21/6/2018 tanggal 17 Mei 2018.
 - Inhouse Training Maturitas SPIP di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Agustus 2018.
- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memutakhirkan peta auditan (*audit universe*) dengan menggunakan register risiko OPD sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko.
- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki pedoman penyusunan PKPT berbasis risiko sesuai dengan keputusan Inspektur nomor 25/xii/2017 tentang Pedoman Penyusunan PKPT berbasis Risiko.
- d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah mempertimbangkan tingkat kematangan risiko sebagai faktor utama selain faktor risiko besaran anggaran, dampak program dalam menentukan *auditable unit* PKP2T tahun 2018

KPA: Kerangka Kerja Mengelola Kualitas

Tujuan KPA adalah APIP telah menyelenggarakan dan memelihara proses pemantauan, penilaian dan peningkatan efektivitas APIP secara terus-menerus. Outcome yang diharapkan hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat telah memenuhi kualitas sesuai standar dan praktek profesional. Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Kerangka Kerja Mengelola Kualitas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki pedoman program penjaminan kualitas (QA/P), baik peer review antar Irban maupun *peer review* antar APIP yaitu Pedoman Telaah Sejawat yang dituangkan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 21 tanggal 27 Agustus 2018.
- b. Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberapa penugasan, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan proses review berjenjang

pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penugasan pengawasan dengan menggunakan formulir kendali mutu.

- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan telaah sejawat antar Irban di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam laporan 800/02/TS/X/2018/Itkab tanggal 4 Oktober 2018, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditelaah oleh Inspektorat Kabupaten Wajo sesuai Laporan Nomor 700/167.a/IX/Insp/2018 tanggal 17 September 2018 dan telah melakukan telaah sejawat terhadap Inspektorat Kabupaten Toraja Utara sesuai laporan Nomor 709/26/Insp tanggal 10 September 2018.

4. Elemen IV: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi pada Level 3 memiliki 3 (tiga) KPA, yaitu adanya laporan manajemen kegiatan pengawasan, adanya informasi mengenai biaya, dan adanya sistem pengukuran kinerja. Tiga KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan

Tujuan KPA adalah menerima dan menggunakan informasi dalam rangka mengelola kegiatan APIP terutama untuk pengambilan keputusan dan mewujudkan akuntabilitas.

Outcome yang diharapkan laporan Hasil Pengawasan dan Akuntabilitas APIP dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Pelaporan Manajemen APIP, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki kebijakan penyusunan Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan dalam bentuk SOP Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan sesuai SOP Nomor 25/SOP/III/Itkab/2018 tentang Penyusunan Ikhtisar hasil Pengawasan.
- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM-nya terkait Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan melalui Diklat dan PKS/PPM .
- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2018 sesuai Permen PAN RB Nomor 42 Tahun 2011 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018

sesuai Pemen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bagian dari akuntabilitas APIP.

- d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki aplikasi SIMDA Keuangan yang dapat memberikan informasi kinerja keuangan.

KPA: Informasi Biaya

Tujuan KPA adalah APIP memiliki sistem informasi keuangan yang dapat menyediakan informasi keuangan yang memadai sehingga APIP dapat mengelola aktivitas secara ekonomis dan efisien.

Outcome yang diharapkan kegiatan pengawasan dapat dikelola secara ekonomis dan efisien.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Informasi Biaya, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah membuat kebijakan tentang standar biaya kegiatan pengawasan berupa Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1 tanggal 2 Januari 2018 yang memuat biaya pengawasan per tim dan kegiatan dan telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki SDM di bagian keuangan yang mempunyai kapabilitas dalam mengelola informasi biaya menggunakan sistem informasi SIMDA Keuangan yang dapat memberikan informasi yang akurat terkait biaya untuk melaksanakan kegiatan APIP.
- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memanfaatkan informasi biaya yang dihasilkan dari SIMDA untuk pengambilan keputusan dan telah menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan dan menggunakan sistem informasi biaya tersebut.

KPA: Pengukuran Kinerja

Tujuan KPA adalah mengembangkan indikator pengukuran kinerja APIP yang secara rutin dapat dipantau dan dibandingkan dengan target, untuk meyakini bahwa hasil telah dicapai secara efisien dan efektif.

Outcome yang diharapkan keberhasilan kinerja APIP dapat diukur.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Pengukuran Kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki SOP Penyusunan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, serta menyusun Renja Inspektorat tahun 2018. Perjanjian Kinerja tersebut ditandatangani oleh Inspektur dan Bupati Kepulauan Selayar yang memuat perjanjian untuk mewujudkan target kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun target kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja, target kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:
 - 1) % Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersaji sesuai SAP
 - 2) % OPD yang menerapkan SPIP pada level 3
 - 3) Level Kapabilitas APIP
 - 4) % OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori “Baik”
 - 5) % OPD dengan realisasi kinerja >80 %
 - 6) % OPD yang ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
 - 7) % Temuan yang ditindaklanjuti
- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginformasikan kinerja hasil-hasil pengawasan yang mendukung pencapaian target kinerja RPJMD/RKPD dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017.

5. Elemen V: Budaya dan Hubungan Organisasi

Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi pada Level 3 memiliki 2 (dua) KPA, yaitu Komponen Tim Manajemen, dan Koordinasi dengan Pihak lain yang memberikan Saran dan Penjaminan. Dua KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Komponen Tim Manajemen

Tujuan KPA adalah APIP berpartisipasi secara aktif dalam manajemen organisasi sebagai bagian dari tim manajemen yang memberikan nilai tambah bagi organisasi

Outcome yang diharapkan APIP menjadi bagian penting dari tim manajemen yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Komponen Tim Manajemen, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Daerah telah memahami perannya untuk senantiasa memberdayakan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berpartisipasi secara aktif sebagai bagian dari tim manajemen dengan mengikuti kegiatan/rapat yang diselenggarakan APIP diantaranya yaitu dalam:
 - 1) Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2018;
 - 2) Rapat Sinkronisasi dan Sinergitas Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Pimpinan APIP juga diikutsertakan dalam tim koordinasi pemerintah daerah diantaranya:

- a. Tim BAPERJAKAT;
 - b. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. Satuan Tugas Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian.
- b. Pimpinan Daerah telah mengikut sertakan Pimpinan APIP dalam forum-forum penting yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yaitu dengan melibatkan dan menyampaikan rencana organisasi dan informasi penting kepada Pimpinan APIP melalui Evaluasi RKPD dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan dan pada Rapat Evaluasi Revisi Renstra.
 - c. Inspektorat Kabupaten Selayar melaksanakan rapat internal untuk mendiskusikan isu-isu penting seperti halnya penentuan obyek yang diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam PKP2T Tahun 2018, pelaksanaan evaluasi kinerja, dan pembahasan mengenai wewenang inspektorat.
 - d. Pimpinan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginformasikan dan mendiskusikan rencana dan isu-isu organisasi dengan seluruh staf APIP
 - e. Pimpinan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah mendorong staf terlibat dalam komite organisasi, seperti satgas, forum-forum penting yang diselenggarakan organisasi Pemda, diantaranya yaitu:
 - 1) Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Kepala Daerah TA 2017;
 - 2) Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - 3) Rapat Tindak Lanjut LHP BPK;
 - 4) Musrenbang RKPD;

- 5) Rapat Pembahasan Pembentukan UPTD.
- f. Pimpinan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah bertukar informasi dengan jajaran pimpinan pemda dan mempertimbangkannya dalam penyusunan rencana pengawasan, telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Pemda terkait dengan rencana dan kegiatan pengawasan intern. Inspektorat Kabupaten Selayar telah mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah dalam penyusunan PKPT antara lain pada kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan pada PDAM Kabupaten Selayar, verifikasi terhadap usulan dan belanja perangkat daerah.

KPA: Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan

Tujuan KPA adalah APIP berbagi informasi dan berkoordinasi dengan pihak eksternal maupun internal terkait dengan penyediaan jasa pemberian advis dan penjaminan untuk memastikan cakupan pelayanan dan meminimalisasi tumpang tindih kegiatan pengawasan.

Outcome yang diharapkan meminimalkan kemungkinan terjadi tumpang tindih lingkup pengawasan antara APIP dengan penyedia layanan *assurance* dan *advisory* lainnya.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja dan koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya telah diatur dan dituangkan dalam *Internal Audit Charter* Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, yang memuat kerjasama dan koordinasi dengan auditor eksternal antara lain dengan BPKP yaitu Penerapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan Pelatihan SPIP, Pembinaan dan Konsultasi SPIP, Evaluasi Penerapan SPIP, dan Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menjalin komunikasi, koordinasi dan berbagi informasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya untuk meminimalisir duplikasi pengawasan yang dilakukan pada saat Gelar Pengawasan yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi.

- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah berbagi perencanaan, informasi maupun hasil pengawasan dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya. Inspektorat Kabupaten Selayar telah melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan penyediaan jasa pemberian nasihat dan penjaminan, diantaranya yaitu:
- 1) Pendampingan Pemeriksaan Terinci atas LKPD oleh Tim Pemeriksa BPK RI;
 - 2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
- d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menjadi penghubung antara OPD dengan auditor eksternal dan secara reguler berkomunikasi dengan auditor eksternal melalui kegiatan pendampingan bagi Tim BPK pada saat melakukan pemeriksaan di OPD. *Internal Audit Charter* Inspektorat Kabupaten Selayar telah memuat pernyataan bahwa Inspektorat menjadi penghubung antara auditor eksternal dengan OPD.

6. Elemen VI: Struktur Tata Kelola

Elemen Struktur Tata Kelola pada Level 3 memiliki 2 (dua) KPA, yaitu adanya mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan dan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP oleh manajemen organisasi Pemda. Dua KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Mekanisme Pendanaan

Tujuan KPA adalah APIP telah membangun proses pendanaan yang transparan dan sehat untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Outcome yang diharapkan anggaran APIP didasarkan pada perencanaan kegiatan pengawasan yang mempertimbangkan risiko.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Mekanisme Pendanaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Selayar telah memiliki mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan, mekanisme penganggaran mencakup sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengawasan tertuang dalam SOP Penyusunan PKP2T Nomor 08/SOP/III/itkab/2018 tanggal 14 Maret

2018. Anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp7.467.554.000,00. Nilai anggaran tersebut mencakup kegiatan pengawasan dan pendukung pelaksanaan pengawasan sebesar Rp2.317.654.000,00. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki mekanisme persetujuan dan kewenangan untuk mengajukan besaran anggaran sesuai yang dibutuhkan sesuai dengan SOP Penyusunan RKA Nomor 05/SOP/III/itkab/2018 Tanggal 14 Maret 2018.

- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun anggaran pengawasan dalam PKP2T dengan memperhatikan besaran sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan prioritas/berisiko tinggi.

KPA: Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP

Tujuan KPA adalah Adanya keterlibatan jajaran pimpinan organisasi Pemda dalam mengawasi, memberikan saran, dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan.

Outcome yang diharapkan kegiatan pengawasan menjadi efektif sehingga memberikan nilai tambah kepada *Stakeholder*.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dukungan pimpinan daerah dalam menguatkan independensi, objektivitas dan efektivitas APIP melalui pengawasan kinerja APIP telah dituangkan dalam *IAC (Internal Audit Charter)* berupa Peraturan Bupati Selayar Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 menyatakan bahwa Tim Pengawasan Manajemen APIP bertugas untuk menilai kegiatan pengendalian, pembinaan, pengelolaan pengawasan Inspektorat dan melaporkan kinerjanya secara berkala kepada Bupati.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar telah memiliki mekanisme/prosedur pengawasan (*management oversight*) terhadap kinerja APIP yang dilakukan jajaran pimpinan organisasi Pemerintah Daerah yakni dengan telah terbitnya Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 439/VIII Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- c. Kegiatan pengawasan terhadap kinerja APIP telah dilakukan dengan adanya peran pimpinan daerah Bupati/Wakil Bupati melalui kegiatan Rapat Gelar Pengawasan Daerah.

A. Indikator Governance

Pemerintah Kabupaten Selayar memiliki indikator *governance* sebagai berikut :

No	Indikator Governance	2015	2016	2017
1	Nilai Maturitas SPIP			
2	Skor LKj IP	C	CC	CC
3	Skor EKPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Opini Laporan Keuangan	Disclamir	WDP	WTP
5	Permasalahan hukum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Pengembangan dan penerapan <i>whistle blowing system</i>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Program untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sehubungan dengan hasil penjaminan kualitas menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah berada Level 3 untuk semua elemen yang ada, sebagaimana diuraikan di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


 Kepala Perwakilan,
 Aman Saif Harahap
 NIP. 19670110 199303 1 001

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Bupati Selayar.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jln Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar
Telp 0411-590591, 590592, Fax 0411-590595
Email: sulsel@btkp.go.id

Nomor : S- 031/PW21/6/2020

10 Januari 2020

Hal : Atensi atas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3

Yth. Bupati Kepulauan Selayar
di Benteng

Menindaklanjuti Laporan Hasil Penjaminan Kualitas/ *Quality Assurance* atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor LQAPIP-931/PW21/6/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dimaksud yang belum mencapai Level 3 penuh, berikut kami sampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Bupati Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, memenuhi kebutuhan SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (Diklat, *Work Shop* dan sertifikasi profesi auditor internal), menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
2. Meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah;
3. Mendorong Tim Pengawas (*Management Oversight*) APIP untuk mereviu dan mengevaluasi kinerja APIP secara berkala;
4. Menginstruksikan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:
 - a. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas APIP Level 3 dengan mengimplementasikan *Key Process Area (KPA)* secara baik dan terus-menerus (*Institutionalized*), serta mulai mempercepat pencapaian level 3 kapabilitas APIP penuh, antara lain:
 - 1) Meningkatkan kapabilitas SDM melalui diklat dan sertifikasi profesi auditor internal (seperti *QIA*, *CIA*, *CGAP*, *CFE*, dll);

- 2) Menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko berupa pemutakhiran peta auditan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
 - 3) Menyelaraskan perencanaan kegiatan tahunan, penetapan target kinerja, dan penganggaran (*business plan*) APIP (RKT, RKA, IKU Level 3, Tapkin) dengan prioritas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
 - 4) Pelaksanaan penugasan individual APIP agar diperankan oleh SDM yang terlatih, mengacu pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang telah disetujui Kepala Daerah, disertai pengelolaan kualitas dengan penerapan kendali mutu sesuai standar audit sampai dengan monitoring tindak lanjutnya;
 - 5) Menuangkan rencana penugasan audit kinerja ke dalam PKPT dan mengimplementasikan pelaksanaannya dengan memperhatikan risiko auditan yang mencakup penilaian atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari operasi, aktivitas atau program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - 6) Menuangkan rencana penugasan pemberian jasa konsultansi/ *advisory services* ke dalam PKPT;
 - 7) Menyusun laporan ikhtisar hasil pengawasan semester I dan semester II tahun berjalan.
- b. Berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ahmad Sahri Harahap
19670110 199303 1 001

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**HASIL PENILAIAN CEPAT
MATURITAS PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : PE.05.02/LHEV-1038/PW21/3/2022
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2022**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya No. 3, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592, Faksimili (0411) 590595, email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : PE.05.02/LEV-1038/PW21/3/2022
Lampiran : Tiga berkas
Hal : Hasil Penilaian Cepat Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

29 November 2022

Yth. Bupati Kepulauan Selayar
di Benteng

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai **3,002** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar **2,850** serta skor IEPK sebesar **2,766**. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	3,500
2.	Struktur dan Proses	30%	2,738
3.	Pencapaian Tujuan	30%	2,600
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,002
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,850
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,766

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penetapan Tujuan

- Terdapat program yang belum ditetapkan sasaran programnya.
- Terdapat sasaran yang belum berorientasi hasil.
- Terdapat indikator kinerja yang belum SMART.
- Terdapat penetapan target yang tidak memperhatikan capaian tahun lalu.



2. Struktur dan Proses

- a. Terdapat beberapa pengendalian yang belum diimplementasikan sesuai dengan kebijakan.
- b. Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan manajemen risiko.
- c. Belum ada program terkait dengan program pendidikan antikorupsi.
- d. Belum terdapat kebijakan dan implementasi yang mengatur tentang risiko kemitraan dan risiko *fraud*.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar agar:

1. Melakukan reviu/evaluasi perencanaan untuk memperbaiki sasaran, indikator dan target kinerja program dan kegiatan dalam perencanaan Tahun 2023.
2. Melakukan reviu dan menyusun *action plan* terkait penetapan target.
3. Mendorong percepatan penetapan kebijakan MR yang memadai.
4. Mempertimbangkan penyusunan program dan kegiatan terkait dengan pendidikan antikorupsi.
5. Mendorong pelaksanaan manajemen risiko baik risiko tingkat pemda, risiko kemitraan maupun risiko *fraud*.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rizal Suhaili

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar



Lampiran 1

HASIL PENILAIAN CEPAT **MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2022**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3	1,5
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	4	2,0
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,5
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00%		1,4
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	23,024	0,863
Penilaian Risiko	20,00%	4,000	0,400
Kegiatan Pengendalian	25,00%	33,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10,00%	6,000	0,300
Pemantauan	15,00%	5,667	0,425
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		2,738
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,822
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	15,00%	3	0,45
Capaian Output	15,00%	3	0,45
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25,00%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10,00%	3	0,30
Keamanan Fisik	5,00%	5	0,25
Keamanan Hukum	10,00%	2	0,20
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20,00%	1	0,20
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		2,600
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		0,780
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,002



**HASIL PENILAIAN CEPAT
MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) TAHUN 2022**

AREA/KOMPONEN MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PERENCANAAN	40,00%		1,40
Kualitas Perencanaan	40,00%	3,5	1,40
KAPABILITAS	30,00%		0,74
Kepemimpinan	5,00%	3,00	0,15
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	2,00	0,10
Sumber Daya Manusia	5,00%	2,50	0,13
Kemitraan	2,50%	2,00	0,05
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,50	0,31
HASIL	30,00%		0,71
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2,00	0,38
Outcomes	11,25%	3,00	0,34
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			2,850



Lampiran 3

HASIL PENILAIAN CEPAT
INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) TAHUN 2022

PILAR IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,30
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	3,00	0,29
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	3,00	0,22
Dukungan Sumber Daya	7,20%	3,00	0,22
Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	2,00	0,29
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3,00	0,29
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,99
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2,00	0,18
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3,00	0,11
Kepemimpinan Etis	9,00%	3,00	0,27
Integritas Organisasional	7,20%	3,00	0,22
Iklim Etis Prinsip	7,20%	3,00	0,22
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,48
Investigasi	8,00%	3,00	0,24
Tindakan Korektif	8,00%	3,00	0,24
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI	100%		2,766

